

IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN

Tabrani Diansyah *
Mada Apriandi Zuhir **
Iza Rumesten RS ***

Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisis secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah.

Kata Kunci: Batubara; Implikasi; Kewenangan; Mineral; Pertambangan

Abstract: *The enactment of Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government as amended by Law number (9) of 2015 concerning Second Amendment to Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government has implications for legislation related to mineral and coal mine management authority in Lahat district. The for of the problems are as follows: how are the legal implications and obstacles emerged from the enactment of the Law? And how is the concept of legal regulation related to mineral and coal mine management authority in the future. The research method used was a normative legal research method with legal and historical approaches through analysis of primary, secondary, and tertiary raw materials and processed by identifying, comparing, and correlating and then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive reasoning. The enactment of Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government as amended by Law Number (9) of 2015 has implications for the void legislation related to mineral and coal mine management authority in Lahat district which creates obstacles in the absence of the authority to manage the mining. The concept of legal regulation related to mine management authority in Lahat district in the future is that the management authority should be held by Regional Government of Lahat district organized and carried out on the basis of the broadest autonomy and diversity of regions. The Government and the House of Representatives must establish legislation concerning harmonious mineral and coal mine management as an integral part of the whole system of legislation to achieve people's prosperity.*

Keywords: Authority; Coal; Implication; Mine; Mineral

Riwayat Artikel:

Diterima : 22 Maret 2019;

Revisi : 16 April 2019;

Disetujui : 30 April 2019.

*Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Email: tabtanidiansyah@gmail.com

**Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Email: madazuhir@yahoo.com.sg

***Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Email: izarumestenunsri@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya

dan potensi yang ada, dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.”

Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah termasuk sektor pertambangan serta mempunyai ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan sektor tersebut sebagai modal pembangunan. Negara berkuasa terhadap sektor

pertambangan ini, dimana negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pemanfaatan serta berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat.¹

Sistem perundang-undangan Indonesia, telah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) yang telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu dinyatakan pula bahwa

“pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”.

Sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan pasal-pasal ini menurut Jimly Asshiddiqie dapat dimaknai bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, akan tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memberi ruang bagi keragaman antar daerah di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya masing-masing daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dalam artian, bentuk NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.²

Perumusan otonomi yang luas itu berupa pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan diserahkannya kewenangan untuk menentukan sikap disetiap keputusan dan kebijakan. Pelaksanaan wewenang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan dukungan pendanaan dimana menurut Bagir Manan³, daerah otonom dalam mengatur dan mengurus

² Ni'Matul Huda, *Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 12.

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Uनेversitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 204.

kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri. Dalam artian daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Kewenangan untuk memungut bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menggambarkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Bhenyamin Hoessein⁴ berpendapat, desentralisasi sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi bisa diartikan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Definisi terakhir inilah yang dipakai sebagai pengertian desentralisasi pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yang diwujudkan pada tingkat daerah adalah otonomi daerah dalam artian desentralisasi akan selalu terkait dengan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Hartana Hatana, 2017, Kepastian Hukum terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah, *Jurnal Undiksha*.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada klasifikasi urusan pemerintah ini terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan ada urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah konkuren terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dasar.

Urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintah pilihan. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan urusan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara

merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak berwenang di bidang pengelolaan mineral logam dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan mineral logam dan batubara tersebut di atas menimbulkan permasalahan hukum karena pemebagian urusan tersebut bertentangan dengan kewenangan daerah di bidang pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan.

Kabupaten Lahat dengan luas wilayah 436.83 km² merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah pertambangan mineral dan batubara golongan batuan (selanjutnya disebut pertambangan golongan batuan). Terdapat sepuluh macam bahan tambang golongan batuan yang ada di Kabupaten Lahat yaitu batu gamping, andesit/basalt, marmar, trass, granit, bentonit, zeolit, kaolin, sabak, dan batu apung. Guna mengakomodasi peran serta rakyat dalam

pengelolaan usaha pertambangan golongan batuan dalam mewujudnya pengelolaan pertambangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.⁵

Dengan beralihnya kewenangan izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi maka izin usaha pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat hanya berada pada Gubernur Sumatera Selatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih berpatokan pada

⁵ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ini, dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dan/atau beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, salah satunya kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dijadikan pertimbangan dicabutnya Perda Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C. Pencabutan Perda ini ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. (masih menggunakan istilah bahan galian c merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).

undang-undang Pemda yang lama (Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian kewenangan pengelolaan pertambangan atau sektor energi dan sumber-sumber daya mineral merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan dan senantiasa masih perlu diperbicangkan serta perlu pengkajian lebih lanjut, mengingat sumber daya pertambangan adalah kekayaan nasional yang memberikan harapan bagi jutaan rakyat Indonesia. Sumber daya mineral dan energi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang keberadaannya sebagian besar berada di daerah. Sifat alamiah ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. Bila mana kesempatan untuk memanfaatkan aset yang hanya datang sekali tersebut terlewatkan, maka berarti rakyat telah kehilangan asset untuk selamanya.⁶

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Metode

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

ANALISIS DAN DISKUSI

Implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Di Indonesia selalu dicari format yang tepat terkait dengan otonomi daerah dalam menjaga hubungan pusat dan daerah agar tetap harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Penyelenggaraan otonomi daerah setelah era repormasi diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor

⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Pers, 2004, hlm. 130.

⁷ Zudan Arif Fakrulloh, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 14.

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan substansi tentang pembagian urusan pemerintah konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pada bidang energi dan sumber daya mineral yang semula kewenangan di bagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan terkait pengelolaan mineral dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintah terkait pengelolaan mineral dan batubara ini tentu memunculkan permasalahan hukum karena pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Adanya perbedaan rumusan yang mengatur tentang kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini, maka perlu dilakukan analisa karena berimplikasi secara luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya berdampak pada peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat.

Kabupaten Lahat dengan luas wilayah 436.83 km² merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah pertambangan mineral dan batubara golongan batuan. Melihat besarnya potensi bahan tambang golongan batuan di Kabupaten Lahat menumbuhkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Guna mengakomodasi peran serta rakyat dalam pengelolaan usaha pertambangan golongan batuan dalam mewujudnya pengelolaan pertambangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan

dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C.

Pada Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C mengatur hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang membahas tentang wilayah pertambangan, Pasal 3

- 1) Wilayah pertambangan Bahan Galian “C” adalah wilayah Kabupaten Lahat yang berdasarkan peruntukan dan tata ruang Daerah serta berdasarkan pertimbangan teknis dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C”.
- 2) Bupati dapat menentukan lokasi tertutup bagi usaha Pertambangan Bahan Galian “C” dalam Kabupaten Lahat.

2. Pasal-pasal yang membahas tentang Perizinan, Pasal 8

- 1) Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian “C” terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati.

- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).

Pengelolaan pertambangan golongan batuan baru menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana dirumuskan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. sebagai mana tertuang pada:

Pasal 10

IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Pasal 33

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a diberikan oleh gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sebagai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3).

Dari uraian di atas terjadi disharmonisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara merumuskan kewenangan bupati/walikota meliputi: menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) setelah berkoordinasi dengan DPRD: menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya; memberikan rekomendasi kepada gubernur soal penerbitan IUP yang berada dalam wilayah lintas kabupaten dan kepada menteri penerbitan IUP lintas provinsi; memberikan izin sementara penjualan mineral dan batubara bila studi kelayakan yang dilakukan pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan minerba; menerbitkan IUP operasi produksi untuk lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian serta pelabuhan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. memberikan rekomendasi ke Gubernur untuk IUP lintas kabupaten dan kepada menteri terkait IUP lintas provinsi; menerbitkan izin pertambangan rakyat; mencabut IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); mengawasi

usaha pertambangan yang dilakukakn oleh pemegang IUP; melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP diwilayah kabupaten/kota kepada menteri; dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan rakyat; serta memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi maka pengelolaan pertambangan golongan batuan di Kabupaten hanya berada pada Gubernur Sumatera Selatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih berpatokan pada undang-undang Pemda yang lama.

Sebagaimana diuraikan diatas materi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa baru menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Bila dianalisa lebih jauh, perbedaan rumusan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan ini menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacum*) dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pengelolaan pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat. Hal ini dapat dipahami karena bila ditelaah dengan teori sistem hukum yang menurut pandangan Freadman terdiri dari komponen yang

meliputi: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Pendapat Friedman⁸ ini digambarkan oleh H.A.S. Natabaya⁹ dengan menggambarkan komponen-komponen sistem hukum itu dengan mengibaratkan stuktur hukum seperti mesin dan substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami *disfunction* (pincang).

Implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Kekosongan hukum ini dapat dipahami

⁸ H.A.S Natabaya, , *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 7.

⁹ Ibid, hlm. 21.

karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain substansi hukum yang terkait izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat yang wilayah izin usaha pertambangannya hanya berada di Kabupaten Lahat. Hal ini tentu berimplikasi pada tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau landasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang menjadi dasar negara untuk ikut aktif dalam bertindak dalam pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat yang berwawasan terhadap lingkungan serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Semua potensi sumber daya alam dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk dikelola dan digunakan bagi cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia tanpa syarat apa pun. Persoalannya adalah apakah sumber daya alam pertambangan di Indonesia telah memberikan kontribusi positif bagi

kesejahteraan rakyat.¹⁰ Konsep pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam serta lingkungan masih menjadi masalah mendasar. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa penguasaan sumberdaya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun faktanya rakyat tidak dapat hidup makmur dengan sumber daya alam yang melimpah. Mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.¹¹

Pembahasan di atas sejalan dengan uraian-uraikan pada bab sebelumnya, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat belum menjadi satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk menjadi jaminan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, masih tumpang tindihnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹⁰ Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 118.

¹¹ Kuncoro, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006, hlm. 4.

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat sebagai landasan kuat agar mampu mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang menjadi dasar negara untuk ikut aktif dalam bertindak dalam pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat yang berwawasan terhadap lingkungan serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini tentu menimbulkan kendala, dimana menurut Siti Sundari¹²; undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. “*legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah. Zudan Arif

Fakrulloh, menyatakan bahwa otonomi daerah dapat dianggap sebagai refleksi dan distribusi, kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan elemen-elemen yaitu kewenangan daerah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan. Atas kewenangan otonomi daerah tersebut banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebabkan kesengajaan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia yang ada di daerah dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah.¹³

Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma kewenangan menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintah. Kewenangan yang diperoleh dari perundang-undangan merupakan *legal formal*, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintah, maka dikatakan bahwa substansi asas legalitas adalah kewenangan, yakni kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan

¹² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

¹³ Maharani Sofiaty, *Kajian Daerah Terkait Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hak Konstitusional, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 124.

prinsip negara hukum yang diletakan undang-undang sebagai sumber kewenangan oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar yang bersangkutan paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Dengan asas ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.¹⁴

Badan atau pejabat dalam membuat atau melaksanakan setiap kebijakan akan ditanya terlebih dahulu, apakah mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu atau tidak, apakah punya kewenangan untuk mengatur atau tidak, apakah implikasi dari imlementasinya kewenangan tersebut. Dalam hukum positif, batas-batas kewenangan benar-benar menjadi fokus perhatian. Setiap badan atau penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan tidak boleh bertindak di luar

batas kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan cakupan atau materi wewenang.¹⁵

Cacat terhadap aspek tersebut menyebabkan cacat kewenangan (*onbevoegheid*) karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang menyangkut cacat isi materi (*onbevoegheid ration materiae*), cacat wilayah (*onbevoegheid ratione loci*) dan cacatwaktu (*onbevoegheid temporis*). Cacat kewenangan berdampak pada keputusan dan/atau tindakan pemerintah daerah cacat pula serta dapat dibatalkan melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶

Dari uraian di atas bila dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara belum menjadi satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi, masih tumpang tindihnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-

¹⁴ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 121.

¹⁵ Zudan Arif Fakrulloh, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 35-36.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana hal tersebut berdampak tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan atau dengan kata lain tidak adanya sumber kewenangan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat.

Kendala Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kekosongan peraturan perundang-undangan menyebabkan tidak adanya sumber kewenangan bagi badan atau pejabat, dalam artian Bupati Lahat dalam melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Dimana dalam melakukan kewenangannya badan atau penyelenggara negara, baik kewenangan atribusi maupun delegasi, badan atau penyelenggara negara

tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya, dimana kewenangan tersebut dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan cakupan atau materi wewenang.

Konsep pengaturan hukum ke depan terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat

Untuk mewujudkan negara hukum di Indonesia, pembangunan hukum nasional wajib dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang melindungi hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pembangunan hukum nasional harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mewujudkan cita-cita negara hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi “konstitusional”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan negara atau aset kekayaan alam.

Negara berdaulat mutlak atau kekayaan sumber daya alam serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan. hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam. Namun pada tatanan penerapan, negara dihadapkan pada kondisi delematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis lingkungan dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat membirikan landasan hukum pemerintah dan pemerintah daerah

provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara

Perumusan otonomi yang luas itu tercermin dalam pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah pusat dan pemerintah daerah diserahkan kewenangan untuk menentukan sikap disetiap keputusan dan kebijakan. Bagir Manan¹⁷ mengemukakan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang disertai dengan asas desentralisasi, dengan demikian secara teoritik persoalan-persoalan hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan desentralisasi terdapat pula pada Negara Republik Indonesia. Asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan penyerahan wewenang/kekuasaan yang dikenal dengan desentralisasi. Oleh sebab itu Bagir Manan¹⁸ menyimpulkan bahwa:

“antara otonomi dan desentralisasi tidak dapat dicampurkan. Desentralisasi adalah otonomi dan desentralisasi tidak

¹⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 19.

¹⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2001, hlm. 8.

sama dengan otonomi. Otonomi hanyalah salah satu dari desentralisasi. Desentralisasi bukan asas melainkan proses, sedangkan asas adalah otonomi dan tugas pembantuan. Adapun, dekonsentrasi sama halnya dengan desentralisasi. Dekonsentrasi bukan asas tetapi proses atau menyelenggarakan sesuatu. Dekonsentrasi adalah subsistem dari sentralistik, yaitu cara menyelenggarakan sistem sentralistik atau dengan kata lain dekonsentrasi adalah instrument sentralisasi”.

Selain itu Bagir Manan¹⁹ menyatakan ada berbagai paradigma baru yang ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan di masa lalu. Paradigma-paradigma baru tersebut meliputi: pemerintahan daerah disusun dan dijelaskan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, di masa depan tidak ada lagi pemerintahan dekosentrasi dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dirumuskan serta diselenggarakan dengan otonomi seluas-luasnya, dalam artian semua fungsi pemerintahan di bidang administrasi negara (*administratief regelen en bestuur*) diselenggarakan pemerintah daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat., pemerintahan daerah dirumuskan serta diselenggarakan dengan keragaman daerah, dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung dalam

pemilihan umum, serta hubungan pusat dan daerah dirumuskan dan diselenggarakan dengan adil dan selaras.

Berdasarkan uraian diatas maka pembaharuan perautan perundang-undangan terkait pengelolaan mineral dan batubara, khususnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat, harus dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dinaungi nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, maka pembaharuan pengaturan perlu dibangun kembali dengan mangacu pada nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pembagian kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi tetapi juga pada pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan kewenangan terkait pengelolaan mineral dan batubara seharusnya tidak terkonsentrasi pada pemerintah pusat akan tetapi dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dengan desentralisasi mencerminkan adanya distribusi wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan harus konsisten merumuskan

¹⁹ Ibid, hlm. 229-230.

otonomi daerah dengan desentralisasi yang lebih luas. Dengan demikian, keikutsertaan daerah pada aspek pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga harus dilakukan dengan segala konsekuensinya karena penyerahan urusan kepada daerah akan berakibat positif untuk menuju kesiapan daerah dan kepedulian daerah. Pemerintah daerah dapat membangun daerahnya masing-masing yang tentunya tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat dengan wewenang yang ditetapkan.

Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi serta memperhatikan prinsip lingkungan hidup transparansi dan partisipasi masyarakat dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah menuju kesiapan dan kepedulian daerah dalam membangun daerahnya sehingga dimungkinkan perbedaan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografis

dan lain sebagainya. Dengan demikian pengelolaan kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara dapat mencapai tujuannya yaitu kemakmuran yang dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata.

KESIMPULAN

Implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 7 dan Pasal 8), sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Kekosongan hukum ini dapat dipahami karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain substansi hukum yang terkait izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat yang wilayah izin usaha pertambangannya hanya berada di Kabupaten Lahat. Hal ini tentu berimplikasi pada tidak adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau landasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan

terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang menjadi dasar negara untuk ikut aktif dalam bertindak dalam pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan rakyat yang berwawasan terhadap lingkungan serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kendala Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kekosongan peraturan perundang-undangan menyebabkan tidak adanya sumber kewenangan bagi badan atau pejabat, dalam artian Bupati Lahat dalam melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Dimana dalam melakukan kewenangannya badan atau penyelenggara negara, baik kewenangan atribusi maupun delegasi, badan atau penyelenggara negara

tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya, dimana kewenangan tersebut dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang, dan cakupan atau materi wewenang.

Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi serta memperhatikan prinsip lingkungan hidup transparansi dan partisipasi masyarakat dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah menuju kesiapan dan kepedulian daerah dalam membangun daerahnya sehingga dimungkinkan perbedaan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografis dan lain sebagainya. Dengan demikian pengelolaan kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara dapat mencapai tujuannya yaitu kemakmuran yang dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata.

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih responsif dengan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan membentuk undang-undang yang harmonis untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan antar berbagai unsur agar peraturan perundang-undangan ke depan menjadi satu kesatuan ide yang utuh, kompak, atau kokoh sebagai integral dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur, sejatera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan mineral dan batubara harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk dijadikan arahan dalam harmonisasi hukum, karena dapat terjadi pembentuk peraturan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat atau karena adanya kepentingan-kepentingan yang didasarkan oleh ego sektoral. Asas-asas materi muatan tersebut, harus ada dalam materi muatan, atau dengan kata lain setiap materi muatan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fakrulloh, Zudan Arif, 2014, *Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul, 2014, *Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press.
- Hs, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, 2006, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Karianga, Hendra, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana.
- Manan, Bagir, 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD*

- 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Natabaya, H.A.S, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Sofiaty, Maharani, 2014, *Kajian Daerah Terkait Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hak Konstitusional, Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Pers.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jurnal**
- Hartana Hatana, “Kepastian Hukum Terhadap Invesasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah”, *Jurnal Undisha*.